



# GUBERNUR LAMPUNG

---

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 573 / B.V / HK / 2008

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RANCANGAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH(DPPA-SKPD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 124 peraturan Menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dipandang perlu membentuk tim verifikasi rancangan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD). Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 dan menetapkan dengan keputusan Gubernur
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;  
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang nomor 12 tahun 2008;  
3. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang penimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah ;  
4. peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
6. peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;  
7. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah ,sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007  
8. peraturan daerah provinsi lampung nomor 7 tahun 2007 tentang pokok-pokok perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan daerah;  
9. peraturan daerah provinsi lampung nomor 9 tahun 2007

- tentang pembentukan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah provinsi dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi Lampung dan staf ahli gubernur Lampung;
10. peraturan daerah provinsi lampung nomor 1 tahun 2008 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi lampung tahun anggaran 2008
11. peraturan gubernur Lampung nomor 3 tahun 2008 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi lampung tahun anggaran 2008;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Membentuk tim verifikasi rancangan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) provinsi Lampung tahun anggaran 2008 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini mempunyai tugas melakukan verifikasi rancangan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) provinsi lampung tahun anggaran 2008.
- KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada gubernur lampung
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada APBD provinsi lampung Tahun anggaran 2008 pada DPA dan DPPA
- KELIMA** : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh ketua tim dengan pedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

**KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa penyusunan DPPA-SKPD provinsi lampung tahun anggaran 2008,dengan ketentuan kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 15 Oktober 2008

**GUBERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta;
3. Menteri Pertanian di Jakarta;
4. Ditjen SDA Dept. Kimpraswil, di Jakarta;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Ketua Forum Komisi Daerah Irigasi (FKDI) D.I Sekampung Sistem dan D.I Way Rarem;
9. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 969 /III.09/HK/2008  
TANGGAL : 19 OKTOBER 2008

SUSUNAN ANGGOTA  
KOMISI DAERAH IRIGASI PROVINSI LAMPUNG

1. Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Lampung
2. Ketua Harian : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung
3. Sekretaris :
  1. Kabid Operasi dan Pemeliharaan Pengairan Provinsi Lampung
  2. Kabid Pengelolaan Lahan dan Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
4. Anggota :
  1. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
  2. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
  3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
  4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
  5. Kasubdit Binpam Obsus Dit Samapta Polda Lampung
  6. Kepala Badan Meterologi dan Gio Fisika Wilayah II Provinsi Lampung
  7. Kepala PLN Cabang Bandar Lampung
  8. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai-Mesuji Sekampung
  9. Kepala UPTD BPSDA Wilayah I Semangka
  10. Kepala UPTD BPSDA Wilayah II Seputih Sekampung
  11. Kepala UPTD BPSDA Wilayah III Mesuji Tulang Bawang
  12. Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Lampung Utara
  13. Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Tulang Bawang
  14. Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Lampung Tengah
  15. Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Lampung Timur
  16. Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Tanggamus
  17. Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Lampung Selatan
  18. Ketua Komisi Irigasi Kota Metro
  19. Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Way Kanan
  20. Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Lampung Barat
  21. Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Pesawaran
  22. Forum Komunikasi P3A Provinsi Lampung
  23. Ketua IP3A D.I Way Sekampung
  24. Ketua IP3A Tirta Kencono Raman Utara, (Wakil Kabupaten Lampung Timur)
  25. Ketua IP3A dan GP3A Tirta Manunggal Punggur Utara, Way Tipobalak, Way Kali Pasir (Wakil Kabupaten Lampung Tengah)
  26. Ketua GP3A Daerah Irigasi Way Rarem Wilayah Tatakarya (Wakil Kabupaten Lampung Utara)
  27. Ketua GP3A Daerah Irigasi Way Rarem Wilayah Pulungkencana (Wakil Kabupaten Lampung Utara)
  28. Ketua GP3A Way Padang Ratu I, Way Ngison, Way Semangka, Way Tebu, Way Pujorahayu, Way Ngarip (Wakil Kabupaten Tanggamus)
  29. Ketua GP3A Karya Makmur Daerah Irigasi Way Ketibung, Way Negara Ratu, Way Sulan (Wakil Kabupaten Lampung Selatan)
  30. Ketua GP3A Tirta Sari Daerah Irigasi Way Pengembang (Wakil Kabupaten Way Kanan)
  31. Ketua GP3A Daerah Irigasi Way Biha (Wakil Kabupaten Lampung Barat)

**GUBERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**SYAMSURYA RYACUDU**

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 569 /III.09/HK/2008  
TANGGAL : 15 OKTOBER 2008

SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT  
KOMISI DAERAH IRIGASI PROVINSI LAMPUNG

- I. Ketua : Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Lampung.
- III. Anggota :
1. Kepala Seksi Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Irigasi dan Rawa Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung
  2. Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
  3. Kepala Seksi Penyuluhan dan pemanfaatan Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung
  4. Kepala Seksi Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sungai, Waduk, dan Pantai Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung.
  5. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sumber Daya Perikanan Provinsi Lampung
  6. Forum Komunikasi Pengelola Petani Pemakai Air Provinsi Lampung
  7. NSU pada Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**SYAMSURYA RYACUDU**

1	2	3	4	5
47	RICKY HENDRAWAN, S.Kom Staf Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
48	FERDINANT YUDHATAMA Staf Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
49	IRWAN NATAWIJAYA Staf Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
50	A SALAM NASRUDIN, ST.S.Sn Staf BAPPEDA Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
51	MELI SUSANTI, S.STP, M.Si Staf BAPPEDA Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
52	ENDI APRIYADI, SPt Staf BAPPEDA Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
53	ENDANG W, ST, M.Si Staf BAPPEDA Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
54	ANDI MULYA, S.STP Staf BAPPEDA Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
	MERYLIA, ST, MT, M.Sc Staf BAPPEDA Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
56	DWI PRASETYO, S.STP, M.Si Staf BAPPEDA Provinsi Lampung	Anggota	150.000	

**GUBERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**SYAMSURYA RYACUDU**